



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 57946042, 316-9804/9805, Faksimil (021) 57946085, 3101728,

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/E/KPT/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan perolehan hak paten dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk teknologi dan produk kreatif, perlu memberikan insentif Sentra Hak Kekayaan Intelektual bagi perguruan tinggi, lembaga Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Program Kegiatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tim Pelaksana Program Kegiatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Program Kegiatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pelaksana Program Kegiatan Sentra HKI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Kegiatan Sentra HKI bertugas:  
a. melaksanakan *forum group discussion* penyusunan kriteria inventor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2015, standardisasi kelembagaan Sentra HKI, pembentukan Tim Nasional perolehan HKI, penganugerahan Sentra HKI produktif;  
b. melaksanakan sosialisasi dan menyeleksi proposal; dan  
c. mengusulkan calon penerima insentif Sentra HKI kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- KETIGA : Tim Pelaksana Program Kegiatan Sentra HKI bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET  
DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

  
Syarif Hidayat  
NIP 197306101997031001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET  
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET,  
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 25/E/KPT/2016  
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN SENTRA  
HKI YANG DIBINA DAN DIPERKUAT TAHUN 2016  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN  
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

TIM PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
TAHUN 2016

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Sadjuga	Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Pengarah/ Narasumber
2	Dadi Alamsyah	Kasubdit Valuasi dan Fasilitasi KI	Narasumber
3	Aldi Haryadi	Kasubdit Publikasi Ilmiah	Narasumber
4	Suwitno	Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah	Narasumber
5	Ermalina	Kasubdit Perijinan Penelitian	Narasumber
6	Iskandar Zulkarnain Siregar	IPB	Narasumber
7	Razilu	Ditjen HKI	Narasumber
8	Migni Myriasandra	Biro Oktroi Rocsseno	Narasumber
9	Razilu	Ditjen HKI, Kemenkumham	Narasumber
10	Suryo Mucitro	Konsultan HKI	Pakar
11	Pungky Sumadi	Bappenas	Pakar
12	Aba Subagja	Kemenpan Reformasi Birokrasi	Pakar
13	Langgeng Suwito	Kementerian Keuangan	Pakar
14	Timbul Sinaga	Ditjen HKI, Kemenkumham	Pakar
15	Medy Parli Sargo	Kepala Bagian Hukum BPPT	Pakar
16	Sabartua Tampubolon	Direktur Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi	Pakar
17	Marvel Mercy	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	Pakar
18	Budi Agus Riswandi	Universitas Islam Indonesia	Pakar
19	Walidi	Kemenkeu	Pakar
20	Ragil Yoga Edi	LIPI	Pakar
21	M. Hendra Wibowo	IPB	Pakar
22	Didik Noto Sudjono	Universitas Pakuan	Pakar
23	M. Reiza SP	LAPAN	Pakar
24	Meri Suhartini	BATAN	Pakar
25	Nur Masyitah Syam	Kepala Seksi Paten	Ketua
26	Yetti Rochadiningsih	Kepala Seksi Non Paten	Wakil Ketua

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
27	Partini Setiawati	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
28	Noviana Dwi Harsiwi	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
29	Fajar Perkasa	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
30	Sumarni	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
31	Yeni Hermawati	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
32	Yunita Ekawati	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
33	Dikdik Permana	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
34	Joko Wuryanto	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
35	Yudi Haryanto	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
36	Ida Fitriani	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
37	Nurlaila	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
38	Rizqi	Staf pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
39	Eko Yulianti	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
40	Martin Boy Hansen B	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
41	Evi Rosana Oktarini	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota
42	Irawan	Staf pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET  
DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

  
Syarif Hidayat  
NIP 197306101997031001